



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH JAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Banda Aceh- Meulaboh Telepon (0654) 2210275 Faksimili (0654) 2210275
CALANG

Kode Pos 23654

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ACEH JAYA**

IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR NON FORMAL
NOMOR : 503/014/OP-PAUD/IX/2024

MENIMBANG)
MENGINGAT) d. s. b.
MEMPERHATIKAN)

**MENETAPKAN
PERTAMA**

- : Memberikan Izin Praktik Kepada:
- | | |
|-------------------------|-------------------------------|
| Nama Lembaga | : PAUD SPS BUNGONG JEUMPA |
| Alamat | : Gp. Mukhan, Kec. Indra Jaya |
| Penanggung Jawab | : Nurhayati |
| Alamat Penanggung Jawab | : Gp. Mukhan, Kec. Indra Jaya |
| Luas Lembaga | : 6 x 17 M |

KEDUA

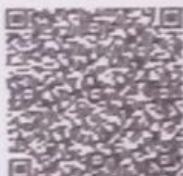
- : Dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Izin Operasional ini berlaku untuk lokasi dan sarana sebagaimana tersebut diatas;
 2. Setiap terjadinya perubahan dalam hal pemilik usaha, alamat Penanggung Jawab/usaha, harus dilaporkan secara tertulis kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Jaya;
 3. Surat Izin Operasional ini wajib ditempatkan pada tempat yang mudah terlihat;
 4. Penyelenggaraan Izin Operasional diwajibkan untuk mengikuti ketentuan dalam peraturan dan Perundang-undangan yang menyangkut Izin Operasional;
 5. Pelanggaran terhadap salah satu ketentuan sebagaimana tersebut pada poin diatas dan/atau apabila keterangan yang diberikan tidak sesuai dengan data yang ada, maka Surat Izin Operasional dapat dibatalkan/dicabut.

KETIGA

- : Keputusan ini mulai berlaku selama **3 (Tiga) Tahun** terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal: **10 September 2027**, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : C A L A N G
PADA TANGGAL : 11 September 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ACEH JAYA,



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Jaya,

Cut Netty Mediana, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19641020 199903 2 001